



**PUTUSAN**  
Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Muhyi Bin Padi;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /8 Desember 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Krajan II Ds. Ampelsari Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/164/XII/2020/Satresnarkoba tanggal 24 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh 1. WIWIK TRI HARIYATI, S.H., 2. DEDY WAHYU UTOMO, S.H., dan 3. MOH. FURQON, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, dengan Alamat Jl. Sumurgemuling No.10 Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 107/Pid.sus/2021/PN Bil tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. MUHYI bin PADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. MUHYI bin PADI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan Denda sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 19,30 (sembilan belas koma tiga puluh) gram dan 15,15 (lima belas koma lima belas) gram sehingga total seluruhnya dengan berat kotor 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram,
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan kartu simcard Simpati 081216736717 (Dirampas untuk dimusnahkan),
  - Uang tunai sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan Sabu (dirampas untuk Negara).
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bil



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa M. MUHYI bin PADI pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di dalam rumah termasuk Dusun Krajan II RT.02 RW.07 Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi ROSY SATRIA MARTANA, SH. dan saksi RAHMAD WAHYUDI masing-masing Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Krajan II RT.02 RW.07 Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa M. MUHYI bin PADI, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/137/XII/2020/Satresnarkoba tanggal 24 Desember 2020 para saksi menangkap terdakwa ketika terdakwa sedang memandikan ayam di Dusun Krajan II RT.02 RW.07 Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 19,30 (sembilan belas koma tiga puluh) gram dan 15,15 (lima belas koma lima belas) gram sehingga total seluruhnya dengan berat kotor 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat



ratus ribu rupiah) hasil penjualan Sabu yang ada di dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan kartu simcard Simpati 081216736717 yang sedang dichas di dalam rumah terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa untuk dijual dan terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut membeli dari EBES sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pergramnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan termasuk Desa Kejayan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dengan cara diranjau yaitu terdakwa menghubungi EBES (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, kemudian terdakwa disuruh mengambil rajauan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan terdakwa juga menaruh meranjau uang pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut di pinggir jalan termasuk Desa Kejayan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 11205/NNF/2020 tanggal 04 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si. 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor:
  - = 22408/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  17,939 gram
  - = 22409/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  14,369 gramadalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***



**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa M. MUHYI bin PADI pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di dalam rumah termasuk Dusun Krajan II RT.02 RW.07 Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi ROSY SATRIA MARTANA, SH. dan saksi RAHMAD WAHYUDI masing-masing Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Krajan II RT.02 RW.07 Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa M. MUHYI bin PADI, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/137/XII/2020/Satresnarkoba tanggal 24 Desember 2020 para saksi menangkap terdakwa ketika terdakwa sedang memandikan ayam di Dusun Krajan II RT.02 RW.07 Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 19,30 (sembilan belas koma tiga puluh) gram dan 15,15 (lima belas koma lima belas) gram sehingga total seluruhnya dengan berat kotor 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan Sabu yang ada di dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan kartu simcard Simpati 081216736717 yang sedang dichas di dalam rumah terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa untuk dijual dan terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut membeli dari EBES sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pergramnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan termasuk Desa Kejayan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dengan cara diranjau yaitu terdakwa menghubungi EBES (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, kemudian terdakwa disuruh mengambil rajauan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan terdakwa juga menaruh meranjau uang pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut di pinggir jalan termasuk Desa Kejayan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 11205/NNF/2020 tanggal 04 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si. 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor:
  - = 22408/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 17,939$  gram.
  - = 22409/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 14,369$  gram.adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Rosy Satria Martana, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan saksi bersama Bripta Rahmad Wahyudi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Muhyi Bin Padi;
- Bahwa saksi bersama Bripta Rahmad Wahyudi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Muhyi Bin Padi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 07.00.Wib di dalam rumah termasuk Dusun Krajan II Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa M. Muhyi Bin Padi ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 19,30 (Sembilan belas koma tiga puluh) gram, 15,15 (lima belas koma lima belas) gram, total keseluruhan 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan kartu Simcard Simpati dan uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 19,30 (Sembilan belas koma tiga puluh) gram, 15,15 (lima belas koma lima belas) gram, total keseluruhan 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu ditemukan disaku celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan kartu Simcard Simpati ditemukan sedang dicharger didalam rumah Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa M. Muhyi Bin Padi mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. Ebes pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 19.00.Wib dipinggir jalan termasuk Desa Kejayan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Ebes kemudian Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut diranjau ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Ebes di daerah Kejayan, kemudian uang pembelian oleh Terdakwa diranjau ditempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa M. Muhyi Bin Padi mengaku sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. Ebes;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa Sdr. Ebes bukan apoteker atau pedagang farmasi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mendapatkan narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. Ebes tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Rahmad Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan saksi bersama Bripka Rosy Satria Martana, SH. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Muhyi Bin Padi;
- Bahwa saksi bersama Bripka Rosy Satria Martana, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Muhyi Bin Padi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 07.00.Wib di dalam rumah termasuk Dusun Krajan II Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa M. Muhyi Bin Padi ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 19,30 (Sembilan belas koma tiga puluh) gram, 15,15 (lima belas koma lima belas) gram, total keseluruhan 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan kartu Simcard Simpati dan uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 19,30 (Sembilan belas koma tiga puluh) gram, 15,15 (lima belas koma lima belas) gram, total keseluruhan 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu ditemukan disaku celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan kartu Simcard Simpati ditemukan sedang





dicharger didalam rumah Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa M. Muhyi Bin Padi mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. Ebes pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 19.00.Wib dipinggir jalan termasuk Desa Kejayan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Ebes kemudian Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut diranjau ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Ebes di daerah Kejayan, kemudian uang pembelian oleh Terdakwa diranjau ditempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa M. Muhyi Bin Padi mengaku sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. Ebes;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa Sdr. Ebes bukan apoteker atau pedagang farmasi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mendapatkan narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. Ebes tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Muhyi Bin Padi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 07.00.Wib di dalam rumah termasuk Dusun Krajan II Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 19,30 (Sembilan belas koma tiga puluh) gram, 15,15 (lima belas koma lima belas) gram, total keseluruhan 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan kartu Simcard Simpati dan uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 19,30 (Sembilan belas koma tiga puluh) gram, 15,15 (lima belas koma lima belas) gram, total keseluruhan 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu ditemukan disaku celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan kartu Simcard Simpati ditemukan sedang dicharger didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut rencananya akan saya jual lagi untuk mendapatkan keuntungan;-
- Bahwa dari menjual Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya dan uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk modal membeli sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. Ebes pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 19.00.Wib dipinggir jalan termasuk Desa Kejayan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Ebes kemudian Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut diranjau ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Ebes di daerah Kejayan, kemudian uang pembelian Terdakwa ranjau ditempat yang sama;
- Bahwa setiap kali Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu kepada sdr. Ebes, per 1 (satu) gramnya dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, dan setiap pengambilan biasanya Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. Ebes;
- Bahwa Sdr. Ebes bukan Apoteker atau pedagang farmasi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis Sabu dari Sdr. Ebes tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2014 dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 19,30 (sembilan belas koma tiga puluh) gram dan 15,15 (lima belas koma lima belas) gram sehingga total seluruhnya dengan berat kotor 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram,
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dan
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan kartu simcard Simpati 081216736717;
- Uang tunai sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan Sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 07.00.Wib di dalam rumah termasuk Dusun Krajan II Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 19,30 (Sembilan belas koma tiga puluh) gram, 15,15 (lima belas koma lima belas) gram, total keseluruhan 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu ditemukan disaku celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan kartu Simcard Simpati ditemukan sedang dicharger didalam rumah Terdakwa dan barang bukti berupa Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual lagi untuk mendapatkan keuntungan dan dari menjual Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya dan uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk modal membeli sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. Ebes pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 19.00.Wib dipinggir jalan termasuk Desa Kejayan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Ebes kemudian Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut diranjau ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Ebes di daerah Kejayan, kemudian uang pembelian Terdakwa ranjau ditempat yang sama;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu kepada sdr. Ebes, per 1 (satu) gramnya dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, dan setiap pengambilan biasanya Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. Ebes;
- Bahwa Sdr. Ebes bukan Apoteker atau pedagang farmasi dan pada waktu Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis Sabu dari Sdr. Ebes tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**setiap orang**” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa M. Muhyi Bin Padi, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rosy Satria Martana, SH, dan saksi Rahmad Wahyudi serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri





Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa menjual dan menguasai Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa "Menerima" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas";

Menimbang, bahwa "Menukar" mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "menyerahkan" yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 07.00.Wib di dalam rumah termasuk Dusun Krajan II Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 19,30 (Sembilan belas koma tiga puluh) gram, 15,15 (lima belas koma lima belas) gram, total keseluruhan 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu ditemukan disaku celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan kartu Simcard Simpati ditemukan sedang dicharger didalam rumah Terdakwa dan barang bukti berupa Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. Ebes pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00.Wib dipinggir jalan termasuk Desa Kejayan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Ebes kemudian Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut diranjau ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Ebes di daerah Kejayan, kemudian uang pembelian Terdakwa ranjau ditempat yang sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual lagi untuk mendapatkan keuntungan dan dari menjual Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya dan uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk modal membeli sabu lagi dan setiap kali Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis sabu kepada sdr. Ebes, per 1 (satu) gramnya dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, dan setiap pengambilan biasanya Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) gram dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. Ebes;

Menimbang, bahwa Sdr. Ebes bukan Apoteker atau pedagang farmasi dan pada waktu Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis Sabu dari Sdr. Ebes tidak memakai resep dokter dan Terdakwa tidak mempunyai Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 11205/NNF/2020 tanggal 04 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si. 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor :

- = 22408/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 17,939$  gram;
- = 22409/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 14,369$  gram;

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bil



pada rangkaian perbuatan “Membeli dan Menjual”, sedangkan untuk itu Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 19,30 (sembilan belas koma tiga puluh) gram dan 15,15 (lima belas koma lima belas) gram sehingga total seluruhnya dengan berat kotor 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dan Simcard Simpati 081216736717, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dan Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu-sabu atau hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Muhyi Bin Padi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 19,30 (sembilan belas koma tiga puluh) gram dan 15,15 (lima belas koma lima belas) gram sehingga total seluruhnya dengan berat kotor 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram,
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
  - Simcard Simpati 081216736717Dirampas untuk dimusnahkan,
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Ngatmini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Bil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)